

Jakarta, 12 Juli 2019

Perihal : JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** PARTAI GERINDRA

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310
Telp : (021) 31937223
Email : info@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 141/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum | 13. Ferdri Berdona, S.H |
| 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H | 14. Pansauran Ramdani, S.H |
| 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H | 15. Syafran Riyadi, S.H |
| 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H | 16. Rd. Liani Afrianty, S.H |
| 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17. Elly Sunarya, S.H |
| 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H | 18. Ani Yusriani, S.H |
| 7. Gian Budi Arian, S.H | 19. H. Sutikno, S.H., M.H |
| 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H | 20. R. Tatang Rachman, S.H |
| 9. Candra Kuspratomo, S.H | 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H |
| 10. Ari Firman Rinaldi, S.H | 22. Rd. Novarryana Laras D, S.H |
| 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H | 23. Nurulita Fatmawardi, S.H |
| 12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H | |

DITERIMA DARI	TERMOHON
NOMOR	154.02.20/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	RABU
TANGGAL	10 Juli 2019
JAM	08.53 WIB

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan **PEMOHON** PARTAI GERINDRA sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	Bawaslu Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	KPU Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakkumdu Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap antar akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.

3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*"...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran

yang didalihkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ..."

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;

- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan hlm. 22-23, pada pokoknya dinyatakan bila telah terjadi "**Pelanggaran Administratif oleh Ketua KPU Kabupaten Sangau yang oleh Bawasli RI telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur atau mekanisme dengan tidak memberikan salinan formulir Model DAA1 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**". Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu, terlebih lagi terhadap persoalan pelanggaran administrative *a quo* telah selesai diperiksa oleh Bawaslu RI, sangat tidak berdasar bila terhadap persoalan tersebut diajukan kembali oleh **PEMOHON** sebagai sengketa yang baru;
8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi **PEMOHON**. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**), yang menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
- c. ... dst ... "

(dipertebal dan *digaris* bawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu;

2. **Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif** (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 secara tegas **memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan** berupa kewajiban adanya **persetujuan tertulis** dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan yaitu **apakah Partai Politik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan PHPU dalam sengketa internal sesama Calon Anggota DPR dan/atau DPRD?**
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (**selanjutnya disebut UU 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, **perselisihan partai politik** (salah satunya **pelanggaran terhadap hak anggota dan penyalahgunaan kewenangan**) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan *in casu* baik terhadap partai maupun para anggotanya;
4. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara *a quo* **PEMOHON** (Partai GERINDRA) mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I antara Calon atas nama **KATHERINE A. OE** dengan Calon atas nama **Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC** yang keduanya merupakan calon dari Partai **PEMOHON**, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 pada hakikatnya **PEMOHON** memiliki kewajiban guna melindungi hak anggotanya (semua anggota) dan menghindari penyalahgunaan wewenang, bukan malah berpihak kepada salah satu calon sebagaimana perkara *a quo*;
5. Bahwa dengan adanya keberpihakan **PEMOHON** kepada salah satu anggotanya (*incasu* Calon a.n **KATHERINE A. OE**), bagaimana mungkin **PEMOHON** dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 tersebut. Terlebih lagi, tindakan **PEMOHON** yang menimbulkan ketidakseimbangan akibat keberpihakannya kepada salah satu anggotanya tersebut justru dapat menimbulkan pelanggaran hak dan/atau bahkan menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap anggota lainnya (*in casu* Calon Terkait), dalam hal ini secara eksplisit mungkin saja dapat berupa adanya kesulitan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 bagi Calon Terkait. Dengan demikian, secara nyata dan jelas keberpihakan **PEMOHON** dalam persaingan perebutan kursi pencalonan para anggotanya pada perkara *a quo* telah

menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan bagi para pihak yang berperkara (*incasu* PEMOHON dengan Calon Terkait);

6. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya sengketa PHPU antar Calon Internal Partai Politik merupakan sengketa perseorangan antara sesama calon saja, sehingga dalam perkara ini **PEMOHON** selaku Partai Politik yang mengusung para Calon anggota **DPR RI a quo** tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak;
7. Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi **PEMOHON** dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyakatan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- o Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- o Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- o Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- o Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- o Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

2.1. PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

2.1.1.1 DAPIL KALIMANTAN BARAT I

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

NO.	Nama Calon Anggota DPR	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	KATHERINE A OE	35.424	35.764	-525
2.	Ir.H.Yusid Toyib, M ENG, SC.	36.030	35.610	420

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat pengurangan perolehan suara **PEMOHON** Calon Anggota DPR RI yang terindikasi berpindah ke calon nomor urut 2 atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC sebesar 420 suara, dalil ini berdasarkan hasil pemeriksaan dari bukti-bukti C1-KWK, DAA-1, DA-1, DB dan DC terdapat temuan yang merugikan suara **PEMOHON** berkurang dan berpindah sebanyak 69 suara adalah **Tidak Benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan perolehan rekapitulasi tingkat Provinsi dengan bukti DC-KPU, DC1-DPR RI Kalbar 1, DC.TT-KPU perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut :

NO	KABUPATEN/ KOTA	PEROLEHAN SUARA				ALAT BUKTI
		PEMOHON		TERMOHON		
		Katherine A.OE	Ir. H. Yusid Toyib, M..ENG, SC	Katherine A.OE	Ir. H. Yusid Toyib, M..ENG, SC	
1.	Kabupaten Bengkayang	-	-	5.007	1.380	DC-KPU, DC1 DPR RI KALBAR 1, DC- DH.KPU, DC.TT.KPU
2.	Kabupaten Kayong Utara	-	-	789	561	
3.	Kota Pontianak	-	-	3.206	10.610	
4.	Kabupaten Kubu Raya	-	-	7.086	6.638	
5.	Kabupaten Landak	-	-	5.999	1.234	
6.	Kabupaten Mempawah	-	-	2.389	2.804	
7.	Kabupaten	-	-	4.497	5.539	

	Sambas				
8.	Kabupaten Ketapang	-	-	4.760	5.428
9.	Kota Singkawang	-	-	1.509	1.836
JUMLAH		35.764	35.610	35.242	36.030

2. Bahwa **merupakan fakta hukum**, tidak ada pengajuan keberatan dari **PEMOHON** dari proses penghitungan suara di tingkat TPS sampai dengan proses rekapitulasi di tingkat Provinsi.

2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

2.1.2.1 DAPIL KALIMANTAN BARAT 6

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Hendri Makalau, ASC	5.325	5.386	61

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di 19 desa sebanyak 61 suara **adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DC1-DPRD perolehan suara **PEMOHON** sebesar 5.325;
2. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 3 halaman 21 yang pada pokoknya mendalilkan adanya Putusan Bawaslu RI yang memutus dan menyatakan Ketua KPU Kabupaten Sanggau terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur atau mekanisme dengan tidak memberikan salinan Form Model DAA1 sesuai peraturan perundang-undangan adalah **dalil yang tidak berdasar. Merupakan fakta Hukum**, berdasarkan Putusan Bawaslu RI Nomor:

15/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 yang menyatakan menolak permintaan koreksi Martinus Sumarto atas putusan sidang administrasi antara pelapor (*in casu* **PEMOHON**) dengan terlapor Ketua dan anggota PPK Kecamatan Meliau;

Merupakan fakta hukum, TERMOHON telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu *a quo* berdasarkan Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor: 309/PY.01.1-SD/6103/KPU-KAB/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Bawaslu RI;

3. Bahwa merupakan **fakta hukum**, langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sanggau dalam menindaklanjuti Laporan dan Putusan Bawaslu, yaitu :
 - ✓ Surat Undangan Pemanggilan Sidang Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Terlapor PPK Meliau;
 - ✓ Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau hasil Sidang Pemeriksaan Acara Cepat;
 - ✓ Surat KPU Kabupaten Sanggau Permintaan Koreksi Putusan Kepada Bawaslu RI;
 - ✓ Surat Undangan KPU Kabupaten Sanggau kepada Para Pihak terkait Penjelasan Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau mengundang Pimpinan dan Saksi Mandat Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sanggau;
 - ✓ Berita Acara Rapat Pleno KPU Sanggau Tindak lanjut Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Sanggau terhadap Laporan utin Ayu Supadmi Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa dan Caleg Partai Gerindra Hendri Makaluas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - ✓ Putusan Bawaslu RI yang Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi Martinus Sumarto, S.H Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau terhadap Putusan Pemeriksaan Acara Cepat atas laporan Utin Ayu Supadmi Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa dan Putusan Pemeriksaan Acara Cepat atas laporan Hendri Makaluas Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 (Sanggau – Sekadau);
 - ✓ Surat KPU Kabupaten Sanggau Mohon Arahkan dan Petunjuk yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat terkait keluarnya Putusan Bawaslu RI;
 - ✓ Surat KPU Kabupaten Sanggau kepada Bawaslu Kabupaten Sanggau terkait Tindak Lanjut Putusan Bawaslu RI;

- ✓ Surat KPU Provinsi Kalimantan Barat kepada KPU RI terkait Mohon Arahkan dan Petunjuk pelaksanaan Putusan Bawaslu RI untuk 3 Kabupaten Sanggau, Mempawah dan Ketapang;
- ✓ Surat KPU RI jawaban atas permohonan arahan dan petunjuk pelaksanaan Putusan Bawaslu RI untuk 3 Kabupaten Sanggau, Mempawah dan Ketapang;

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tertanggal 21 mei 2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah :

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

3.1.1. DAPIL KALIMANTAN BARAT 1

No.	Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
1.	KATHERINE A OE	35.424
2.	Ir.H.Yusid Toyib, M ENG, SC.	36.030

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI







3.1.1. DAPIL KALIMANTAN BARAT 6

No.	Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
1	Hendri Makalau, ASC	5.325

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON,**
Kuasa,

- Rabitanas*
1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum 
 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H 
 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H 
 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H 
 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H 
 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H 
 7. Gian Budi Arfan, S.H 
 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H 
 9. Candra Kuspratomo, S.H 
 10. Ari Firman Rinaldi, S.H 
 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H 
 12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H 
 13. Ferdri Berdona, S.H 
 14. Pansauran Ramdani, S.H 
 15. Syafiqah Riyadi, S.H 
 16. Rd. Liani Afrianty, S.H 
 17. Ely Sunarya, S.H 
 18. Ani Yusriani, S.H 
 19. H. Sutikno, S.H., M.H 
 20. R. Tatang Rachman, S.H 
 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H 
 22. Rd. Novarryana Laras D, S.H 
 23. Nurulita Fatmawardi, S.H 